

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI  
MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA









Nomor Dokumen : 14/SOP-26/MAWAL/03/2019

Tanggal Terbit : 04 Maret 2019

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa		Disusun
Kepala BAKPK,  <u>Dra. Ratih Pudjiastuti, M.Si.</u> NIP 196205271990032001	Kabag Kemahasiswaan,  <u>Suyanto, S.Psi., M.Pd.</u> NIP 196206051981031001	Kasubbag Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni,  <u>Rudi Hartono, S.Sos.</u> NIP 197404102001121001
Disahkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,  <u>Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.</u> NIP 196708161992031002		Mengetahui, Kepala Pusat Penjaminan Mutu,  <u>Prof. Dr. Mega Teguh Budiarto, M.Pd.</u> NIP 195212241980031008

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>
	<b>«F4»</b>

#### **1.0. TUJUAN**

- 1.1 SOP Pemberian Penghargaan dibuat untuk memberikan kemudahan dan kejelasan terkait dengan proses pemberian penghargaan karena berprestasi
- 1.2 Persyaratan dan mekanisme dalam rangka pemberian penghargaan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya

#### **2.0. RUANG LINGKUP**

- 2.1. SOP ini berlaku mulai dari pengajuan pribadi hingga kelompok studi/ormawa, kemudian dicek oleh bagian kemahasiswaan sekaligus menginput data mahasiswa/dosen yang berprestasi kemudian persetujuan pemberian reward oleh WR III
- 2.2. Mahasiswa Berprestasi dan Pimpinan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selingkung Universitas Negeri Surabaya

#### **3.0. REFERENSI**

- 3.1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- 3.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
- 3.3 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya periode 2018 - 2022.
- 3.4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 276/UN38/HK/KL/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya
- 3.5 SK Pemberian Berprestasi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

#### **4.0. DEFINISI**

- 4.1. Pengajuan reward bagi mahasiswa di tujukan untuk mendongkrak mahasiswa agar terpacu untuk berprestasi di bidang non akademik maupun akademik.
- 4.2. Penghargaan bagi tenaga dosen kependidikan adalah suatu apresiasi yang telah ditunjukkan oleh dosen dan tenaga kependidikan atas kinerja dalam bidang tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Penghargaan bagi tenaga kependidikan adalah suatu apresiasi yang telah ditunjukkan oleh tenaga kependidikan atas kinerja dalam merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan

<b>No Dokumen</b> SOP-BUK.HK.03	<b>No. Revisi</b> 02	<b>Hal</b> 2 dari 5	<b>Tgl Terbit</b>
------------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>
	<b>«F4»</b>

### 5.0. KETENTUAN

Pengajuan penghargaan dapat diusulkan oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang meraih prestasi tingkat nasional dan Internasional dengan dibuktikan dengan sertifikat, foto-foto dan link url penyelenggara kepada Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya.


### 6.0. RINCIAN PROSEDUR

- a. Mahasiswa/Dosen yang mendapatkan juara baik itu tingkat Universitas, Regional, Provinsi, Nasional dan Internasional menyerahkan dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan penghargaan pemenang lomba atau kompetisi kebagian kemahasiswaan
- b. Bagian kemahasiswaan merekap data berprestasi berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada bagian kemahasiswaan
- c. Bagian kemahasiswaan memberikan data mahasiswa berprestasi kepada WR III untuk dipengajuan persetujuan reward berdasarkan tingkatan juaranya.
- d. Pada akhir tahun mahasiswa yang meraih Prestasi akan dibuatkan SK Rektor Mahasiswa Berprestasi selanjutnya akan diberikan penghargaan reward sesuai dengan SBU Universitas Negeri Surabaya.

<b>No Dokumen</b> SOP-BUK.HK.03	<b>No. Revisi</b> 02	<b>Hal</b> 3 dari 5	<b>Tgl Terbit</b>
------------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------



1 AKTIVITAS



Gambar 6.1. *Flowchart* pengajuan penghargaan prestasi mahasiswa

7.0. DAFTAR REKAMAN

- a. Form Pengajuan
- b. Fotocopy KTM
- c. Bukti keikutsertaan dalam kegiatan berupa link url Penyelenggara
- d. Sertifikat penghargaan
- e. Dokumen Hasil Karya/Hasil penelitian

DATA DIRI	
Nama	
NIM	
Prodi/ Jurusan/Fakultas	
No. HP	
Tempat, Tanggal Lahir	
Alamat	



DATA PRESTASI							
No	LOMBA	Penyelenggara	Tanggal Lomba	Prestasi	Tingkat	Lomba sebagai Individu / TIM	DETAIL Lomba TIM
1						a. Individu b. TIM	Nama TIM : ..... Jabatan/Posisi :
2						a. Individu b. TIM	Nama TIM : ..... Jabatan/Posisi : .....
3						c. Individu d. TIM	Nama TIM : ..... Jabatan/Posisi : .....
4						e. Individu f. TIM	Nama TIM : ..... Jabatan/Posisi : .....